



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 449 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 151/PP.04.2-BA/7315/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Erlina Arief

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR 449 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN
PINRANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	HARIANTO BAHODDING	LAKI-LAKI	BAKARU
2	MUH.AKBAR TANJUNG	LAKI-LAKI	BAKARU
3	NORMAN AULIA	LAKI-LAKI	BAKARU
4	MUH. RAMLAN	LAKI-LAKI	BASSEANG
5	NURHIKMA	PEREMPUAN	BASSEANG
6	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	BASSEANG
7	ARDIANSA	LAKI-LAKI	BENTENG PAREMBA
8	MARWAN PRAJAYANA	LAKI-LAKI	BENTENG PAREMBA
9	MUNTAHA	LAKI-LAKI	BENTENG PAREMBA
10	AHMAD, S. KOM	LAKI-LAKI	BETTENG
11	ITA SUDARMIATI M	PEREMPUAN	BETTENG
12	SALIMANG	PEREMPUAN	BETTENG
13	KAMALUDDIN	LAKI-LAKI	BINANGA KARAENG
14	SITTI. HALIMA	PEREMPUAN	BINANGA KARAENG
15	SUGIANTO	LAKI-LAKI	BINANGA KARAENG
16	IBRAHIM S	LAKI-LAKI	KARIANGO
17	SUKIMAN	LAKI-LAKI	KARIANGO
18	SUMARDIN	LAKI-LAKI	KARIANGO
19	ALBERTUS LEWA	LAKI-LAKI	LEMBANG MESAKADA
20	FRANS SISKA MISKA	PEREMPUAN	LEMBANG MESAKADA
21	FRANSI DARIS	LAKI-LAKI	LEMBANG MESAKADA
22	AKBAR	LAKI-LAKI	LETTA
23	MUHAMMAD NURDIN	LAKI-LAKI	LETTA
24	RASDI	LAKI-LAKI	LETTA
25	DARMA	PEREMPUAN	PAKENG
26	HAMZAH HAKIM	LAKI-LAKI	PAKENG
27	ULANDARI	PEREMPUAN	PAKENG
28	BADARUDDIN	LAKI-LAKI	PANGAPARANG
29	HAMDAN	LAKI-LAKI	PANGAPARANG
30	MUHAMMAD RISAL	LAKI-LAKI	PANGAPARANG
31	FITRIANI	PEREMPUAN	RAJANG
32	HAJRAWATI	PEREMPUAN	RAJANG
33	SADDANG HUSAIN	LAKI-LAKI	RAJANG
34	RISKI	LAKI-LAKI	SABBANG PARU
35	SABARIA	PEREMPUAN	SABBANG PARU
36	SAHRUL	LAKI-LAKI	SABBANG PARU
37	HERNAWATI	PEREMPUAN	SALI SALI
38	YUPA	LAKI-LAKI	SALI SALI
39	ZULFAHMI MUDIR	LAKI-LAKI	SALI SALI
40	NATANAEL YOGI	LAKI-LAKI	SUPPIRANG
41	NIKODEMUS	LAKI-LAKI	SUPPIRANG
42	RISMAWATISUKA	PEREMPUAN	SUPPIRANG

43	ABD KARIM	LAKI-LAKI	TADOKKONG
44	SUANTI LESTARI	PEREMPUAN	TADOKKONG
45	SURIYANTI LUKMAN	PEREMPUAN	TADOKKONG
46	INENSIA NISMAN	PEREMPUAN	ULU SADDANG
47	KHAIRUDDIN S	LAKI-LAKI	ULU SADDANG
48	USMAN B	LAKI-LAKI	ULU SADDANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

